



PEMERINTAH KOTA MEDAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Nomor : 0048/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/05/2023**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN SOSIAL BOBI ANUGRAH, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1512210040235
Alamat	: JL. MARELAN VII LINGK. V GG. SEDULUR KEL. TANAH ENAM RATUS KEC. MEDAN MARELAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yayaanbobianugrah@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: SURATMI
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: KB BOBI ANUGRAH
Alamat	: JL. MARELAN VII LINGK. V GG. SEDULUR KEL. TANAH ENAM RATUS KEC. MEDAN MARELAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	: 85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

Catatan :  
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/19414/PAUD&DIKMAS/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :  
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

An. WALIKOTA MEDAN  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 24 Mei 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

0050/ISPN/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*".



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik